



KEPALA DESA GEBANGANOM KECAMATAN ROWOSARI
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA GEBANGANOM
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGANOM ,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Gebanganom ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGANOM
dan
KEPALA DESA GEBANGANOM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA GEBANGANOM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gebanganom
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gebanganom
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Gebanganom
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa;
- c. pengembangan peran masyarakat desa.
- d. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal Desa;
- e. pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
- f. penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
- g. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- h. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- i. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
- j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
- k. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
- l. pembinaan rembug-rembug Desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Desa terdiri atas :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. pengelolaan air minum berskala Desa;
- g. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- h. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur dan kelembagaan Desa;
- i. pengelolaan administrasi pemerintahan Desa;
- j. pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aset Desa;
- k. peningkatan pelayanan kesehatan berskala Desa;

- l. peningkatan pendidikan non formal di Desa;
- m. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- n. pengelolaan sanitasi berskala Desa;
- o. penanggulangan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya;
- p. pengelolaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- q. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem komunikasi dan informatika di Desa;
- r. pembinaan keagamaan, ketentraman, dan ketertiban Desa;
- s. pembinaan pemuda dan olah raga di Desa;
- t. pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berskala Desa;
- u. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
- v. pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berskala Desa;
- w. pengembangan wisata desa di luar rencana induk;
- x. pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- y. pengelolaan dan pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 4

Pemerintah Desa melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang dijabarkan dan menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa.

BAB V
PEMBIAYAAN KEWENANGAN DESA
Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dilaksanakan oleh BPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebanganom


Ditetapkan di Gebanganom
Pada tanggal 9 Januari 2019



Diundangkan di Gebanganom
pada tanggal 9 Januari 2019



LEMBARAN DESA GEBANGANOM TAHUN 2019 NOMOR 1



PERATURAN DESA GEBANGANOM
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN ROWOSARI
DESA GEBANGANOM